



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Kandangan disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kandangan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan. Kecamatan Kandangan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Kandangan, 23 April 2019

**CAMAT KANDANGAN,**



**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>30</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	30
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	32
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	32
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....	34
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	37
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>



---

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kandangan ..	20
Tabel 2.2 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kandangan .....	21
Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Kandangan ..	22
Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kandangan ...	23
Tabel 2.5 Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Kandangan .....	23
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 .....	26
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 .....	28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kandangan .....	39
Tabel 5.1 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) .....	41
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan .....	44
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kandangan .....	46
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	55
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	56



---

## TABEL GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah .....	7
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah .....	8
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	11
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Kandangan .....	20
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 .....	31
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi .....	32
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 .....	38



---

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD  
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Kandangan, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);





9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887):
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 21).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kandungan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.



**Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**

Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019


Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kandungan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah  
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



---

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



---

## **BAB II**


### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016, Kecamatan Kandangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kandangan Kab. HSS  
Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

### 1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.





Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;



- l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;



- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan perundang-undangan



- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam reangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

### **3. Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;



- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

#### **4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;



- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/ operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.



## **5. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;




- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Kecamatan Kandangan merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara geografis Kecamatan Kandangan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah utara, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Padang Batung di sebelah timur, Kecamatan Sungai Raya di sebelah selatan dan Kecamatan Simpur di sebelah barat. Untuk lebih memberikan gambaran terhadap kondisi geografis Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut.



### Sketsa Wilayah Kecamatan Kandangan



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Kandangan

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Kandangan terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 14 (empat belas) desa dengan luas wilayah 106,71 km<sup>2</sup>. Untuk lebih detail terkait luasan Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1

#### Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kandangan

No.	Kelurahan/Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Kelurahan Kandangan Kota	2,50	2,34
2	Kelurahan Kandangan Utara	2,50	2,34
3	Kelurahan Kandangan Barat	3,00	2,81
4	Kelurahan Jambu Hilir	4,80	4,50
5	Desa Tibung Raya	3,00	2,81
6	Desa Amawang Kanan	2,56	2,40
7	Desa Sungai Parang	4,50	4,22
8	Desa Amawang Kiri	4,00	3,75
9	Desa Amawang Kiri Muka	2,13	2,00
10	Desa Bariang	2,13	2,00
11	Desa Gambah Luar Muka	1,92	1,80
12	Desa Gambah Luar	2,17	2,03
13	Desa Gambah Dalam	6,00	5,62
14	Desa Gambah Dalam Barat	4,30	4,03
15	Desa Lungau	10,00	9,37



16	Desa Sungai Kupang	27,10	25,40
17	Desa Bangkau	19,10	17,90
18	Desa Baluti	5,00	4,69
Kecamatan		106,71	100

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan Kandangan Tahun 2017 sebanyak 50.840 jiwa yang terdiri atas 25.278 jiwa penduduk laki-laki dan 25.562 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih detail terkait keadaan penduduk Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2  
Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kandangan

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kelurahan Kandangan Kota	4.718	4.671	9.389
2	Kelurahan Kandangan Utara	1.779	1.860	3.639
3	Kelurahan Kandangan Barat	2.663	2.686	5.349
4	Kelurahan Jambu Hilir	2.266	2.275	4.541
5	Desa Tibung Raya	1.471	1.472	2.943
6	Desa Amawang Kanan	686	735	1.421
7	Desa Sungai Paring	703	752	1.455
8	Desa Amawang Kiri	1.052	1.035	2.087
9	Desa Amawang Kiri Muka	1.002	984	1.986
10	Desa Bariang	472	456	928
11	Desa Gambah Luar Muka	1.024	1.029	2.053
12	Desa Gambah Luar	577	606	1.183
13	Desa Gambah Dalam	1.030	1.056	2.086
14	Desa Gambah Dalam Barat	672	692	1.364
15	Desa Lungau	952	958	1.910
16	Desa Sungai Kupang	1.496	1.568	3.064
17	Desa Bangkau	892	856	1.748
18	Desa Baluti	1.823	1.871	3.694
Kecamatan		25.278	25.562	50.840

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Dibandingkan dengan luasan wilayah, kepadatan penduduk di Kecamatan Kandangan mencapai 476 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di setiap desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Kandangan Kota dengan tingkat kepadatan sebesar 3.756 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Bangkau sebesar 92 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kandangan terdapat 44 buah Sekolah Dasar (SD), 6 buah Madrasah Ibtidaiyah (MI), 9 buah Sekolah



Menengah Pertama (SMP), 4 buah Madrasah Tsanawiyah (MTs), 3 buah Sekolah Menengah Atas (SMA), 3 buah Madrasah Aliyah (MA) dan 2 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk lebih detail terkait keadaan sarana pendidikan Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Kandangan

No.	Desa	Tingkat Pendidikan													
		SD		MI		SMP		MTs		SMA		MA		SMK	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kel. Kandangan Kota	5	881	1	240	2	693	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kel. Kandangan Utara	2	404	-	-	-	-	-	-	1	303	-	-	-	-
3	Kel. Kandangan Barat	5	776	-	-	2	340	2	99	-	-	2	112	-	-
4	Kel. Jambu Hilir	3	274	-	-	2	118	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ds. Tibung Raya	2	188	-	-	1	85	-	-	1	698	-	-	1	695
6	Ds. Amawang Kanan	1	21	1	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ds. Sungai Paring	2	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ds. Amawang Kiri	3	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ds. Amawang Kiri Muka	1	142	-	-	-	-	1	668	-	-	1	610	-	-
10	Ds. Bariang	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ds. Gambah Luar Muka	2	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ds. Gambah Luar	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ds. Gambah Dalam	1	98	-	-	1	47	1	192	1	638	-	-	1	713
14	Ds. Gambah Dalam Barat	3	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ds. Lungau	1	113	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ds. Sungai Kupang	4	231	2	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ds. Bangkau	3	217	-	-	1	82	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ds. Baluti	4	513	1	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan		44	4.638	6	457	9	1.365	4	959	3	1.639	3	722	2	1.408

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kandangan terdapat 1 unit Rumah Sakit, 3 unit Puskesmas, 10 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 18 unit Poskesdes, 5 unit Klinik/Balai Kesehatan, 8 unit Rumah Bersalin dan 19 buah Apotek. Untuk lebih detail terkait keadaan sarana kesehatan Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4  
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kandangan

No.	Desa	Fasilitas Kesehatan						
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Klinik/Balai Kesehatan	Rumah bersalin	Apotek
1	Kel. Kandangan Kota	1			1	5	2	11
2	Kel. Kandangan Utara	-	1		1			1
3	Kel. Kandangan Barat	-		1	1		2	2
4	Kel. Jambu Hilir	-	1	1	1			3
5	Desa Tibung Raya	-			1		1	
6	Desa Amawang Kanan	-			1			
7	Desa Sungai Paring	-			1			1
8	Desa Amawang Kiri	-			1			
9	Desa Amawang Kiri Muka	-			1			
10	Desa Bariang	-		1	1			
11	Desa Gambah Luar Muka	-			1		2	
12	Desa Gambah Luar	-			1			
13	Desa Gambah Dalam	-	1	2	1			



14	Desa Gambah Dalam Barat	-		1	1			
15	Desa Lungau	-		1	1			
16	Desa Sungai Kupang	-		1	1			
17	Desa Bangkau	-		1	1			
18	Desa Baluti	-		1	1			1
Kecamatan		1	3	10	18	5	8	19

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa 3 desa di Kecamatan Kandungan dengan status Desa Maju dan 11 desa lainnya dengan status Desa Berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori desa di Kecamatan Kandungan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5

Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Kandungan

No.	Desa	Status
1	Desa Tibung Raya	Desa Maju
2	Desa Amawang Kanan	Desa Berkembang
3	Desa Sungai Paring	Desa Maju
4	Desa Amawang Kiri	Desa Berkembang
5	Desa Amawang Kiri Muka	Desa Berkembang
6	Desa Bariang	Desa Berkembang
7	Desa Gambah Luar Muka	Desa Berkembang
8	Desa Gambah Luar	Desa Berkembang
9	Desa Gambah Dalam	Desa Berkembang
10	Desa Gambah Dalam Barat	Desa Berkembang
11	Desa Lungau	Desa Berkembang
12	Desa Sungai Kupang	Desa Berkembang
13	Desa Bangkau	Desa Berkembang
14	Desa Baluti	Desa Maju

Sumber: P3MD Kecamatan Kandungan Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan, dan sasaran Kecamatan Kandungan didukung oleh beberapa sumber daya. Salah satu sumber daya yang ada diantaranya sumber daya aparatur Kecamatan Kandungan dapat digambarkan sebagaimana berikut:



1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dengan 1 orang jabatan pelaksana yaitu Bendahara
  - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dengan 3 orang jabatan pelaksana:
    - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
    - 2) Pengelola Kepegawaian
    - 3) Pengadministrasi Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 2 orang jabatan pelaksana:
  - a. Pengelola Administrasi Pemerintahan
  - b. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
  - a. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 3 orang jabatan pelaksana:
  - a. Pengelola Perizinan
  - b. 2 orang Pengolah Data Pelayanan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
  - a. Pengelola Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
  - a. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Gedung kantor Kecamatan Kandangan yang terdiri dari: aula rapat dengan fasilitas kelengkapan ruangan.
2. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional berupa:
  - a. 1 (satu) buah mobil dinas DA 200 D
  - b. 4 (empat) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan, Kolektor PBB Kelurahan Kandangan Barat, Kolektor PBB Kelurahan Kandangan Utara, Bendahara Kelurahan Kandangan Kota dan penjaga kantor Kecamatan Kandangan serta 2 (dua) buah yang digunakan sebagai operasional untuk kegiatan di Kecamatan.



- c. 18 (delapan belas) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Kandangan
  - d. 13 (tiga belas) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Desa se Kecamatan Kandangan
3. Fasilitas perkantoran yang tersedia seperti:
- a. Meja dan kursi (mobiler);
  - b. Fasilitas penunjang lainnya yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Kecamatan Kandangan dapat diukur melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kandangan, perlu kami sampaikan yang menjadi target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Kandangan sebagai berikut:



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81	77,48	78,66	79,19	81,25	84,5	100,62%	100,85%	100,24%	101,56%	104,32%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu		90 %		-	-	80 %	85 %	90 %	-	-	80%	85%	100%	-	-	100%	100%	111%
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		BB		CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik		90 %		55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	80,80%	92,60%	95,24%	97,23%	111%
6	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas ditindaklanjuti		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat		85 %		60%	65%	75%	80%	85 %	62,35%	68,21%	77,76%	94,57%	75,65%	103,92%	104,94%	103,68%	118,21%	94,57%

Sumber : Lakip Kecamatan Kandangan



**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Kandangan. Tingkat capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan tabel 2.7 di atas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kandangan hampir tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Namun pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Jumlah Kegiatan Pembangunan Yang Melibatkan Masyarakat capaian kinerjanya 75,65%. Sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Kandangan akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus memacu lagi peningkatan kinerja pelayanan pada masa mendatang.





**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	1,975,872,970	1,975,872,970	7,714,272,550	6,837,933,850	7,131,961,600	1,791,507,293	1,791,507,293	7,065,823,381	6,205,600,840	6,575,703,938	90.67	90.67	91.59	90.75	92.20	0.522	0.534
1. Belanja Tidak Langsung	1,549,303,720	1,549,303,720	6,095,528,000	6,158,920,000	6,003,231,000	1,382,039,966	1,382,039,966	5,545,455,153	5,546,057,266	5,471,219,730	89.20	89.20	90.98	90.05	91.14	0.575	0.592
a. Gaji dan Tunjangan	1,100,855,720	1,100,855,720	4,381,870,000	4,445,262,000	4,138,599,000	1,014,524,386	1,014,524,386	4,049,188,133	4,023,319,787	3,845,636,954	92.16	92.16	92.41	90.51	92.92	0.552	0.558
b. Tambahan Penghasilan	448,448,000	448,448,000	1,713,658,000	1,713,658,000	1,864,632,000	367,515,580	367,515,580	1,496,267,020	1,522,737,479	1,625,582,776	81.95	81.95	87.31	88.86	87.18	0.632	0.685
2. Belanja Langsung	426,569,250	426,569,250	1,618,744,550	679,013,850	1,128,730,600	409,467,327	409,467,327	1,520,368,228	659,543,574	1,104,484,208	95.99	95.99	93.92	97.13	97.85	0.329	0.339
a. Belanja Pegawai	31,755,000	31,755,000	57,340,000	98,720,000	0	29,810,000	29,810,000	57,340,000	98,720,000	0	93.87	93.87	100	100	0.00	-0.200	-0.200
b. Belanja Barang dan Jasa	303,811,750	303,811,750	560,830,450	483,383,600	678,445,200	289,604,827	289,604,827	549,111,478	469,608,434	658,179,883	95.32	95.32	97.91	97.15	97.01	0.247	0.255
c. Belanja Modal	91,002,500	91,002,500	1,000,574,100	96,910,250	450,285,400	90,052,500	90,052,500	913,916,750	91,215,140	446,304,325	98.96	98.96	91.34	94.12	99.12	0.790	0.791

Sumber : CALK Kecamatan Kandangan



**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



Memperhatikan tabel 2.8 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik atau di atas 94% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Kandangan pada tahun berkenaan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kandangan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Kandangan untuk pengembangan pelayanan adalah:

- a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Kandangan adalah:
  - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
  - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
- b. Tantangan, yang dihadapi antara lain:
  - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
  - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kandangan**

Kecamatan Kandangan merupakan unsur penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Kandangan permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

##### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023  
Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:



**Gambar 3. 2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi**  
*Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019*

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat Kecamatan Kandangan berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan dan terlebih khusus masyarakat Kecamatan Kandangan. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Kandangan kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari aspek kualitasnya.

### 3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

#### 3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:



1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah Kecamatan Kandangan secara geografis berupa daratan dan rawa dengan jenis tanah kompleks *Podsolik* merah kuning dataran dan jenis tanah *Orgonosol Gleihumus*. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di wilayah Kecamatan Kandangan tergolong memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Kecamatan Kandangan termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah seperti tanaman padi. Selain untuk pertanian kawasan Kecamatan Kandangan peruntukannya juga termasuk untuk perkebunan. Beberapa perkebunan yang ada di Kecamatan Kandangan antara lain perkebunan kelapa, kelapa sawit dan hortikultura jenis sayuran.

Sebagian wilayah Kecamatan Kandangan juga diperuntukan untuk pengembangan sektor peternakan, adapun ternak yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Kandangan adalah sapi potong, kambing, domba, ayam



buras dan ayam ras. Kecamatan Kandangan juga diperuntukan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil ikan.

Kecamatan Kandangan selain digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan kawasan permukiman pedesaan. Kecamatan Kandangan yang sebagian merupakan daerah rawa sehingga rentan terjadi banjir dan angin puting beliung pada musim hujan dan bencana kebakaran hutan lahan pada musim kemarau. Kawasan lindung yang ada di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan meliputi Kawasan Reservaat Danau Bangkau dan Kawasan Reservaat Sungai Jarum.

Kecamatan Kandangan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan Kandangan merumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis wilayah Kecamatan Kandangan. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam upaya menjaga situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Kandangan agar tetap kondusif.

### **3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dasarnya penyusunan KLHS dalam RPJMD bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri



kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.





16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kandangan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana KLHS yang telah terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Kepala Daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Kandangan yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Kandangan pada 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Perlu ditingkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologis informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.



---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencaian *out come* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kandungan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kandungan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



**Gambar 4.1. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5**

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Kandungan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Kandungan adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pembangunan Kecamatan Kandungan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kandangan

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Tujuan RPJMD</b>										
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
<b>Sasaran RPJMD</b>										
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
<b>Tujuan PD</b>										
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
<b>Sasaran PD</b>										
		1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	1. Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84
			3. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Kandangan Th.2019-2023



**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

#### 1. Analisis Lingkungan Internal

c. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Kandangan adalah:

- 1) Komitmen aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang melayani

- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan
  - d. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:
    - 1) Kekurang mampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
    - 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
- a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Kandangan adalah:
    - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
    - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
  - b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
    - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
    - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1  
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Eksternal</span> <span>Internal</span> </div>	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Tantangan (<i>Threats</i>)</b>
	a Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif	c Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	b Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa	d Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi
<b>Potensi (<i>Strength</i>)</b>	( S - O )	( S - T )
1 Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
	1.b Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatur kecamatan dan aparatur desa	1.d Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2 Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
	2.b Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa	2.d Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat

<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>( W – O )</b>	<b>( W – T )</b>
3 Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani	4.d Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Sumber: Kecamatan Kandangan Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Kandangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang ( S – O )

- a) Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatut kecamatan dan aparatur desa
- c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa

2. Interaksi Kelemahan – Peluang ( W – O )

- a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan
- b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
- c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
- d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani

3. Interaksi Potensi – Tantangan ( S – T )
  - a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
  - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
  - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
  - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan ( W – T )
  - a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
  - b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
  - c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
  - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan eksternal pada Kecamatan Kandangan, strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatut pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatut kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi



Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Kandangan untuk menjalankan strategi adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kandangan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	:	Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	:	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya	
		1 Strategi 1.1.2	1 Arah Kebijakan 1.1.2.1	
		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	
		2 Strategi 1.1.3	1 Arah Kebijakan 1.1.3.1	
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah	
		3 Strategi 1.1.4	1 Arah Kebijakan 1.1.4.1	
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur	

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023

**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Kecamatan Kandangan melaksanakan program sebanyak 4 (empat) program prioritas. Adapun program-program yang dilaksanakan Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

A. Program Prioritas I

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Prioritas II

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Program Prioritas III

1. Pelayanan Administasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kandangan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Kandangan secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kandangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	4.818.593.490	72	4.818.593.490	78	4.818.593.490	83	4.818.593.490	88	4.818.593.490	88	24.092.967.450	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	13.665.987.500	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	2.733.197.500	100	13.665.987.500	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	59.800.000	100	59.800.000	100	59.800.000	100	59.800.000	100	59.800.000	100	299.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyeenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	40.001.000	100	40.001.000	100	40.001.000	100	40.001.000	100	40.001.000	100	200.005.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyeenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	83.596.000	100	83.596.000	100	83.596.000	100	83.596.000	100	83.596.000	100	417.980.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyeenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	260.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penyeenggaraan Tugas Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	96.250.000	100	96.250.000	100	96.250.000	100	96.250.000	100	96.250.000	100	481.250.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	11.960.000	100	11.960.000	100	11.960.000	100	11.960.000	100	11.960.000	100	59.800.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Kota	Persentase Penye lenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	688.928.000	100	688.928.000	100	688.928.000	100	688.928.000	100	688.928.000	100	688.928.000	100	3.444.640.000	Kelurahan Kandangan Kota	Kelurahan Kandangan Kota
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Kota	Persentase Penye lenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kelurahan Kandangan Kota	Kelurahan Kandangan Kota	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Kota	Persentase Penye lenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kelurahan Kandangan Kota	Kelurahan Kandangan Kota	
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Utara	Persentase Penye lenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	601.072.500	100	601.072.500	100	601.072.500	100	601.072.500	100	601.072.500	100	601.072.500	100	3.005.362.500	Kelurahan Kandangan Utara	Kelurahan Kandangan Utara
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Utara	Persentase Penye lenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kelurahan Kandangan Utara	Kelurahan Kandangan Utara	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Utara	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kelurahan Kandangan Utara	Kelurahan Kandangan Utara		
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Kandangan Barat	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	567.410.000	100	567.410.000	100	567.410.000	100	567.410.000	100	567.410.000	100	2.837.050.000	Kelurahan Kandangan Barat	Kelurahan Kandangan Barat		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan Barat	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kelurahan Kandangan Barat	Kelurahan Kandangan Barat		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangan Barat	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kelurahan Kandangan Barat	Kelurahan Kandangan Barat		
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum Kelurahan Jambu Hilir	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	532.180.000	100	532.180.000	100	532.180.000	100	532.180.000	100	532.180.000	100	2.660.900.000	Kelurahan Jambu Hilir	Kelurahan Jambu Hilir		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambu Hilir	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kelurahan Jambu Hilir	Kelurahan Jambu Hilir
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jambu Hilir	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	Kelurahan Jambu Hilir	Kelurahan Jambu Hilir
	Sasaran 1			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	84,5	82	2.075.395.990	82	2.075.395.990	83	2.075.395.990	83	2.075.395.990	84	2.075.395.990	84	10.376.979.950	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	464.026.900	100	464.026.900	100	464.026.900	100	464.026.900	100	464.026.900	100	2.320.134.500	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	34.725.400	1	34.725.400	1	34.725.400	1	34.725.400	1	34.725.400	5	173.627.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	70.200.000	1	70.200.000	1	70.200.000	1	70.200.000	1	70.200.000	5	351.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	5	70.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	58.155.000	1	58.155.000	1	58.155.000	1	58.155.000	1	58.155.000	5	290.775.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	88.200.000	1	88.200.000	1	88.200.000	1	88.200.000	1	88.200.000	5	441.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	198.746.500	1	198.746.500	1	198.746.500	1	198.746.500	1	198.746.500	5	993.732.500	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	1	1.611.369.090	1	1.611.369.090	1	1.611.369.090	1	1.611.369.090	1	1.611.369.090	5	8.056.845.450	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	1.473.759.090	1	1.473.759.090	1	1.473.759.090	1	1.473.759.090	1	1.473.759.090	5	7.368.795.450	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1	1	1	91.610.000	1	91.610.000	1	91.610.000	1	91.610.000	1	91.610.000	5	458.050.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	30.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah Jabatan Kondisi Baik	Tahun	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1	1	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	5	145.500.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor kondisi baik	Tahun	1	1	1	10.900.000	1	10.900.000	1	10.900.000	1	10.900.000	1	10.900.000	5	54.500.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
	Sasaran 1			Nilai / Predikat AKIP	Nilai	75,18 (BB)	76,04 (BB)	79,41 (BB)	10.000.000	82,55 (A)	10.000.000	83,79 (A)	10.000.000	86,42 (A)	10.000.000	89,06 (A)	10.000.000	89,06 (A)	50.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	25.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan Daerah yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000	Kecamatan Kandangan	Kecamatan Kandangan

Sumber: Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023



**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19850416 200312 1 001



---

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Kandungan selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Kandungan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut.




**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	73,21 (BB)	76,04 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

**CAMAT KANDANGAN,**



**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Formulasi pengukurannya adalah Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	81,25	81,35	82	82	83	83	84	84
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi pengukurannya:  Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS



**CAMAT KANDANGAN,**

**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Kandangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kandangan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan. Kecamatan Kandangan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Semoga Renstra Kecamatan Kandangan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.

**CAMAT KANDANGAN,**



**RONALDY P. PUTRA, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19850416 200312 1 001



Cinta HSS

( Berdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis )